



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH SECARA *ON LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan efisiensi dalam pembayaran pajak daerah Kota Magelang, perlu melakukan pelayanan, dan pembayaran pajak daerah secara *on line*;
  - b. bahwa untuk memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara *on line*, perlu menyusun Peraturan mengenai pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah secara *on line* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan dan Pembayaran Pajak secara *on line*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PELAYANAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ON LINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Reklame adalah pajak-pajak atas penyelenggaraan reklame.

13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumberlain.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Pajak Air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung besarnya pajak terutang dan selanjutnya menyetor sendiri pajak terutangnya.
29. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

30. *Host to host adalah* sistem pembayaran dimana Wajib Pajak dapat langsung melakukan Pembayaran Pajak Daerah secara online baik melalui ATM atau kanal pembayaran lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah secara *on line*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :
  - a. mempercepat pelayanan dan penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
  - b. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
  - c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah.

## BAB III SISTEM *ON LINE*

### Pasal 3

- (1) Pelayanan dan Pembayaran kepada wajib pajak menggunakan sistem pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah secara *on line*.
- (2) Sistem pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendaftaran; dan
  - b. pembayaran.

#### Pasal 4

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis Pajak Daerah *self assessment*, yaitu :
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Parkir;
  5. Pajak Penerangan jalan;
  6. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  7. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Jenis Pajak Daerah *official assesment*, yaitu :
  1. Pajak Reklame; dan
  2. Pajak Air tanah.

#### Pasal 5

Sistem pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan fasilitas *host to host* yang disediakan oleh Bank Jateng.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Pajak Daerah secara *on line* Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di BPKAD.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang sudah mendaftar diberikan NPWPD, *user id*, dan *password*.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak lupa *user id* dan/atau *password* yang telah diperoleh, maka Wajib Pajak dapat meminta kembali *user id* dan/atau *password* ke BPKAD dengan cara membuat surat permohonan pembuatan *user id* dan *password* baru kepada BPKAD.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran Pajak Daerah Jenis *Self Assessment*

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Daerah jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara input data setoran Pajak Daerah yang akan dibayarkan pada aplikasi e-sptpd yang dapat diakses melalui :
  - a. [http:// e -sptpd.magelangkota.opensipkd.com/ login](http://e-sptpd.magelangkota.opensipkd.com/login);  
dan
  - b. [http:// bphtb.magelangkota.opensipkd.com/ login](http://bphtb.magelangkota.opensipkd.com/login).
- (2) Input data setoran Pajak Daerah yang akan dibayarkan pada aplikasi e-sptpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dibantu oleh petugas BPKAD.

Pasal 9

Wajib Pajak dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu melakukan *login* dengan memasukkan NPWPD, *user id*, dan *password* yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Setelah melakukan input data, Wajib Pajak memperoleh *id-billing* yang tercantum dalam e-sptpd sebagai dasar pembayaran.
- (2) Data e-sptpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak untuk keperluan proses pembayaran selanjutnya.

Pasal 11

- (1) *Id-billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud.
- (2) Dalam hal *id-billing* tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat membuat kembali *id-billing*.

Bagian Kedua

Pembayaran Pajak Daerah Jenis *Official Assesment*

Pasal 12

Pembayaran Pajak Daerah jenis *official assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan *id-billing* yang tercantum pada SKPD yang diterbitkan oleh BPKAD.

BAB VI

TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan *id-billing*.
- (2) Transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat membayar Pajak Daerah secara tunai melalui *teller* Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan setor tunai ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Magelang dengan menunjukkan *id-billing*.

- (3) Wajib Pajak tidak diperbolehkan menyetor pembayaran Pajak Daerah secara tunai kepada Bendahara Penerima di BPKAD.
- (4) Atas pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima SSPD *onlined* dari Bank Jateng sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat membayar Pajak Daerah secara transfer melalui :
  - a. transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM); dan
  - c. Kliring antar bank.
- (2) Bukti atas pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Dokumen elektronik, untuk transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
  - b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

### BAB VII VALIDASI

#### Pasal 16

- (1) Proses pembayaran Pajak Daerah secara *on line* yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, akan dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKAD dengan cara melakukan verifikasi data setoran Pajak Daerah yang dibayarkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal ditemukan lebih bayar atau kurang bayar pada verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BPKAD akan menerbitkan SKPDLB, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) SKPDKB dan SKPDKBT diselesaikan melalui mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15.
- (3) Dalam hal SKPDLB diterbitkan maka BPKAD akan mengalokasikan kelebihan pembayaran pajak daerah dalam Belanja Tidak Terduga sebagai dasar pengembalian kelebihan bayar kepada wajib pajak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Februari 2017

WALIKOTAMAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	